



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

NOMOR 286 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KECAMATAN BUKAL KABUPATEN BUOL

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 147/PP.04.2-BA/7205/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Buol Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BUOL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BUKAL KABUPATEN BUOL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buol Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag Hukum dan SDM

HAIRIL



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR 286 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN BUKAL  
KABUPATEN BUOL TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BUKAL KABUPATEN BUOL  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MANSYUR JB LASANG	Laki-laki	BIAU
2	KARNO	Laki-laki	BIAU
3	SARMIN R. BUTUDOKA.,SKM	Laki-laki	BIAU
4	SUTRISNO, S.P	Laki-laki	BINUANG
5	ASMAN, S.P	Laki-laki	BINUANG
6	FITRIANI	Perempuan	BINUANG
7	FEFI SAFITRI	Perempuan	BUKAL
8	SITI QODARIAH	Perempuan	BUKAL
9	MEI ANI SARIPAH	Perempuan	BUKAL
10	PRAYUDI H MENTEMAS	Laki-laki	BUNGKUDU
11	SAHRIL S. DOMUT	Laki-laki	BUNGKUDU
12	SRIYANTI K TAKULOE	Perempuan	BUNGKUDU
13	ARMIN M HUSAIN	Laki-laki	DIAT
14	JULIATI PANGERAN	Perempuan	DIAT
15	INDAHSARI A SABORA	Perempuan	DIAT
16	MARIA ROBERTILDE TOLO	Perempuan	MODO I
17	MUHAMMAD ALPIAN	Laki-laki	MODO I
18	INTINAN	Laki-laki	MODO I
19	MUH. DIYAUL FADLI	Laki-laki	MOOYONG
20	APRILIA H. BATALIPU, S.P	Perempuan	MOOYONG

21	TENRI AJENG ANASTHA	Perempuan	MOOYONG
22	RANO KARNO	Laki-laki	MOPU
23	RISAL SAPII	Laki-laki	MOPU
24	ASDIN S MAU	Laki-laki	MOPU
25	SOPIANI	Perempuan	MULAT
26	JAHARA K. PIANTAE	Perempuan	MULAT
27	M. ZAINI, SH	Laki-laki	MULAT
28	KARTINI ISMAIL	Perempuan	POTANGOAN
29	HARNI	Perempuan	POTANGOAN
30	RAMLI	Laki-laki	POTANGOAN
31	MAHMUD AMAN	Laki-laki	RANTEMARANU
32	USWATUN HASANAH	Perempuan	RANTEMARANU
33	I WAYAN ARDIASA	Laki-laki	RANTEMARANU
34	YUSTIKA S. MBIA	Perempuan	UNONE
35	MEGAWATI, S.PD	Perempuan	UNONE
36	SRI KANDI HANSA, S.PD	Perempuan	UNONE
37	DEWI PURWATI	Perempuan	WINANGUN
38	ADE HILMAN KOSASIH	Laki-laki	WINANGUN
39	YURITA HARYANTO	Perempuan	WINANGUN
40	YUNYARTI	Perempuan	YUGUT
41	SARINA USMAN	Perempuan	YUGUT
42	DHERISKY TOCALA	Laki-laki	YUGUT

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag Hukum dan SDM

